

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 tercantum amanat secara jelas pada pasal 33 bahwa perekonomian sebagai usaha bersama dengan konsep asas kekeluargaan. Namun perekonomian asas kekeluargaan tersebut belum dijadikan pondasi dalam membangun Indonesia. Padahal koperasi sejak disahkan pada 12 Juli 1960 oleh Mohammad Hatta dianggap “soko guru” perekonomian nasional^{1,2} (Kompas.id,2021; Firdausy 2018).

Sehingga koperasi seperti yang telah didirikan oleh para pendiri³ tentu bukan tanpa dasar pertimbangan. Karena dalam peraturan perundang-undangan dalam membentuk demokrasi ekonomi, hanya diwujudkan melalui koperasi. Sebab lembaga ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari

¹ Sesuatu yang menjadi penegak atau pengukuh yang bersifat mandiri dan eksis dalam perekonomian Indonesia. Kemudian koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian rakyat Indonesia.

² Seiring berjalannya zaman berubah ke 5.0 dan tantangan globalisasi ekonomi sehingga menuntut Indonesia untuk melakukan perubahan. Adanya ungkapan “*today’s problems cannot be solved by yesterday’s solutions*”. Namun apakah sistem perekonomian bentuk koperasi harus dihapuskan atau dianaktirikan dari perekonomian Indonesia? Koperasi Dalam and Sistem Perekonomian, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, n.d.

³ Pada tahun 1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia. Raden Ngabai Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dan teman-temannya mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya dan para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman hutang. Namun, dalam Bank Simpan Pinjam ini ada komisi (unit) yang diberi tugas untuk menyelidiki tentang lembaga baru untuk mendirikan koperasi, apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Sehingga pada 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya.

anggota untuk anggota, dimana kekuasaan keputusan tertinggi ada di dalam anggota itu sendiri. Sehingga lembaga ini bisa menopang kesejahteraan perekonomian anggotanya.

Sebenarnya koperasi di Indonesia mulai muncul dengan diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada Tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91 Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Akan tetapi koperasi di Indonesia mulai dilegalkan setelah kongres di Tasikmalaya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Koperasi telah dilindungi oleh UU sejak era Pemerintahan Soeharto dengan diterbitkan UU No 14 tahun 1965 *juncto* UU No. 12 tahun 1967 *juncto* No. 25 Tahun 1992⁴. Diterbitkannya regulasi ini agar fungsi koperasi lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan mengembangkan potensi anggota. Namun di era sistem pemerintahan desentralisasi, pengelolaan koperasi dikuatkan dalam UU No. 11 tahun 2020 pada Bab V untuk Kemudahan,

⁴Setelah UU No. 25 tahun 1992 diberlakukan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tetapi UU No. 17 tahun 2012 dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari putusan MK ini, maka dinyatakan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.


Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dengan diterbitkannya peraturan perundangan koperasi di tingkat pusat di atas dari era pemerintahan Soeharto hingga era reformasi ini. Regulasi tentang perkoperasian semakin dikuatkan oleh peraturan pemerintahan daerah. Salah satunya yang akan dibahas dalam skripsi ini di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Bahwa Pemkab Tasikmalaya telah menerbitkan regulasi tentang koperasi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. untuk memajukan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Namun demikian ada permasalahan yang menarik untuk dikaji melalui penelitian mengenai dukungan modal pemberdayaan koperasi oleh Pemkab Tasikmalaya tidak pernah turun sejak Perda No. 17 tahun 2017 diterbitkan. Akan tetapi pada tahun 2010, berdasarkan hasil wawancara⁵ pada tahun 2010 koperasi pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari Kementrian koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) sebesar Rp 50 sampai 100 juta untuk 30 koperasi dari berbagai jenis yakni koperasi konsumen, jasa dan simpan pinjam di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian koperasi juga pernah mendapatkan bantuan sosial dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 50 juta dan 100 juta untuk koperasi yang sesuai dengan kriteria layak mendapatkan bantuan dana pendidikan koperasi.

⁵ Wawancara bersama Penata Tk. I, II/d Analisis Koperasi dan Pegawai non ASN Koperasi, Ati Suciati, S.H., dan Asri Gasmelia, S.Sy. Pada tanggal 8 Mei 2023, pukul 13.15-14.00 WIB.

Gambar 1 1 Jumlah Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: wawancara bersama penata TK. I,II/D Analis Koperasi dan Pegawai non ASN Koperasi, Ati Suciati, S.H, dan Asri Gusmelia, S.Sy. Pada 08 Mei 2023, Pukul 13.15-14.00 WIB.

Sementara itu Pemkab Tasikmalaya belum pernah memberikan bantuan modal pemberdayaan dan pembinaan koperasi di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 238 koperasi yaitu koperasi konsumen sebanyak 162 unit, koperasi produsen 32 unit, koperasi simpan pinjam 32 unit, koperasi jasa 10 unit, koperasi sekunder 1, dan koperasi pemasaran 1 unit.

Dengan jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 238 unit, bahwa wilayah ini sebenarnya secara *de facto* seperti mendukung program pemberdayaan perekonomian rakyat dan perekonomian nasional melalui adanya pendirian koperasi. Hanya saja Pemkab Tasikmalaya berdasarkan informasi dan data yang dihimpun peneliti belum pernah mendukung program perekonomian koperasi dengan memberikan modal atau bantuan di wilayahnya.

Padahal jika melihat kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) sudah terlampir tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi pada pasal 49 ayat 1 poin a dalam pengembangan dan kemajuan koperasi diperbolehkan untuk memberikan atau menambahkan modal dari pemerintah daerah. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas mengenai kebijakan politik Pemkab Tasikmalaya terhadap koperasi dalam mendukung perekonomian nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dideskripsikan rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2017 dalam pasal 49 ayat 1 poin a di Pemkab Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah skripsi ini dibuat untuk melihat kebijakan politik Pemkab Tasikmalaya melalui Perda nomor 10 tahun 2017 dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi untuk mendorong perkembangan usaha koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang bantuan modal koperasi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pemkab Tasikmalaya dalam mendukung UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai “soko guru” perekonomian nasional.

3. Untuk melihat sejauhmana kebijakan yang dibuat Pemkab Tasikmalaya dapat membantu permasalahan yang ada di koperasi, agar lembaga ekonomi rakyat bisa tetap eksis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Praktis

- 1). Secara praktis peneliti ini diharapkan menjadi pengembangan teori-teori ilmu politik, sebagai masukan untuk kebijakan Pemkab Tasikmalaya dalam merumuskan kebijakan, menunjang peneliti untuk melatih kemampuan menulis, berfikir secara kritis dan analisis yang ilmiah.
- 2). Selanjutnya secara praktis dari penelitian ini, memberi sumbangsih nyata secara teoritik dan empiris bagi pemerintah, sivitas akademika, maupun *stackholder*.
- 3). Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan ilmu bermanfaat dalam mendukung ekonomi kerakyatan nasional, agar kebijakan politik lebih maksimal sesuai aspirasi rakyat tanpa terpengaruhi atau mendapatkan tekanan politik kepentingan segelintir elit lokal.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberi atau berbagi ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu politik kepada peneliti atau penulis, Pemkab dan Masyarakat pada umumnya dalam kesempatan ini sebagai

berikut:

1. Skripsi ini dapat memberikan kritikan dan saran bagi Pemkab Tasikmalaya dengan harapan bisa membantu permodalan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritis dan pengembangan khazanah keilmuan politik yang kaitannya dengan perkembangan ekonomi politik di Kabupaten Tasikmalaya.
3. skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan terhadap Pemkab Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsing pemikiran secara teoritis empiris bagi peneliti selanjutnya dalam mengungkap dukungan modal dari Pemkab Tasikmalaya.